



## ADAT DI DUSUN KALI TANJUNG, DESA TAMBAK NEGARA, KABUPATEN

### BANYUMAS

#### INTISARI

Alfina Teza Puspaningtias<sup>1</sup> dan Dr. Rimawati,S.H.,M.Hum<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peralihan Harta Warisan pada Masyarakat Hukum Adat Dusun Kalitanjung, Desa Tambak Negara, Kabupaten Banyumas. Tujuan lain dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang membedakan prinsip-prinsip pewarisan pada masyarakat Dusun Kalitanjung, Kelurahan Tambaknegara dengan sistem pewarisan pada umumnya. Serta upaya Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam melakukan penyuluhan terhadap pendaftaran hak atas tanah pada masyarakat Dusun Kalitanjung, Kelurahan Tambaknegara, Kabupaten Banyumas

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada Narasumber dan Responden dengan menggunakan daftar pertanyaan. Data hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif, hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan Harta Warisan Pada Masyarakat Dusun Kalitanjung, Kabupaten Banyumas adalah pembagian warisan dilaksanakan pada saat pewaris telah meninggal atau saat pewaris belum meninggal. Harta warisan benda bukan tanah tidak menjadi prioritas untuk diteruskan kepada ahli waris, namun digunakan untuk segala pengurusan jenazah berikut keperluan ritual adat. Penerima harta warisan pada umumnya adalah anak bungsu atau anak yang paling lama merawat orangtuanya dan mendapat *panggonane asale*. Dusun Kalitanjung juga terdapat tanah "*gantungan*", yakni tanah yang dipersiapkan untuk membiayai orangtua (pewaris) dari masih hidup hingga pewaris meninggal dunia, serta pengurusan jenazah dan upacara-upacara adat, setelah Pewaris meninggal tanah ini akan tetap dibagikan kepada anak yang paling lama mengurus orangtuanya atau kepada anak bungsu. Sehingga di Dusun Kalitanjung ini menganut sistem pewarisan Individual untuk benda tanah, sedangkan untuk benda bukan tanah yang dalam hal ini salah satunya adalah "*Panggonane asale*" menganut sistem pewarisan mayorat.

Faktor-Faktor Yang Membedakan Prinsip-Prinsip Pewarisan Pada Masyarakat Dusun Kalitanjung, Kabupaten Banyumas Dengan Sistem Pewarisan Individual Pada Umumnya adalah Dusun Kalitanjung ini, laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan hanya saja bagian dari laki-laki dan perempuan adalah sama, serta dibagi secara adil dan merata. Pada masyarakat adat Dusun Kalitanjung ini pembagian harta waris benda berwujud berupa tanah selain dilakukan berdasarkan asas *parimirma* juga harus dibagikan berdasarkan urutan kelahiran yaitu dari yang paling tua/ sulung sampai dengan anak paling muda/ bungsu dan hal ini tidak dapat disimpangi. Adapun penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah hak milik oleh masyarakat adat Dusun Kalitanjung, Kabupaten Banyumas merupakan upaya yang dilakukan Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci : *Peralihan Harta Warisan, Dusun Kalitanjung.*

<sup>1</sup> Jalan Kaliurang KM 7, Sleman, Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta